

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Upah merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja. Pentingnya pemberian upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha.<sup>2</sup> Upah diberikan berdasarkan banyaknya waktu yang dikeluarkan maupun satuan barang yang mampu dihasilkan oleh tenaga kerja. Hidup tenaga kerja bergantung pada besarnya upah yang diterima, karena upah tersebut digunakan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya. Upah perlu ditingkatkan agar kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya juga dapat meningkat. Dengan demikian, meningkatnya upah akan menaikkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan tenaga kerja.

Terdapat teori ekonomi klasik yang menjelaskan mengenai upah. Teori ekonomi klasik meyakini adanya cadangan upah, dalam arti bahwa upah cenderung menyesuaikan jumlah yang diperlukan bagi kebutuhan hidup minimum para tenaga kerja.<sup>3</sup> Selain itu, David Ricardo menyatakan bahwa upah memainkan peranan aktif dalam menentukan pendapatan antara modal dan upah

---

<sup>2</sup> Ninda Noviani Charysa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011", *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 277-285, (Semarang: Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 2013), hal. 279

<sup>3</sup> M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 82

tenaga kerja. Tingkat upah akan meningkat apabila harga barang yang dibutuhkan tenaga kerja meningkat.<sup>4</sup> Umumnya, tingkat upah diatur oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan pengupahan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menetapkan upah. Tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan untuk tetap menjamin standar kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli tenaga kerja.<sup>5</sup> Kebijakan pengupahan tersebut biasa dikenal dengan upah minimum. Upah minimum mempunyai peran penting dalam melindungi tenaga kerja dari rendahnya nilai upah yang diterima dan mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja.

Setiap daerah menetapkan kebijakan upah minimum yang berbeda-beda karena menyesuaikan kondisi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai daerahnya masing-masing. Upah minimum dibagi menjadi dua, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di Indonesia, penentuan UMP harus di atas nilai rata-rata UMP nasional. Upah minimum provinsi juga merupakan acuan atau tolak ukur bagi daerah yang cenderung menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam sistem pengupahan terhadap tenaga kerja. Besaran UMP tidak boleh melebihi besaran UMK. Oleh karena itu, besarnya UMP dan UMK di setiap

---


<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 90

<sup>5</sup> Luh Kertiasih, "Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9 (1), 148-157, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2017), hal. 149

daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah.

Berikut data Upah Minimum Provinsi se-Pulau Jawa tahun 2023:

**Grafik 1. 1 UMP se-Pulau Jawa Tahun 2023**




Sumber: Satu Data, Kemnaker, data diolah

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan perkembangan UMP enam provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai karakteristik perekonomian dan geografis yang hampir sama. Besarnya UMP Jawa Timur pada tahun 2023 adalah Rp2.040.244,00. Angka tersebut berada di peringkat ketiga UMP tertinggi setelah DKI Jakarta dan Banten dibandingkan dengan UMP provinsi lain di Pulau Jawa. Perkembangan UMP Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan.

Pada tahun 2023, UMP Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 7,85% dari tahun 2022 sebesar Rp1.891.567,00 menjadi Rp2.040.244,00. Kenaikan tersebut menempati peringkat ketiga tertinggi jika dibandingkan dengan persentase kenaikan UMP provinsi lain di Pulau Jawa. Persentase kenaikan UMP tertinggi pertama adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,01% dan peringkat kedua adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 7,88%. Besarnya kenaikan UMP Jawa Timur dengan UMP Jawa Barat hampir sama, hanya memiliki selisih kenaikan yang tipis. Namun, besarnya UMP Jawa Timur masih berada di bawah


rata-rata UMP nasional yaitu sebesar Rp2.923.309,00. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jawa Timur untuk menaikkan UMP agar melebihi rata-rata UMP nasional. Berikut merupakan grafik 1.2 yang menjelaskan besarnya persentase kenaikan UMP seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2023:

**Grafik 1. 2 Persentase Kenaikan UMP se-Pulau Jawa Tahun 2023**



Sumber: Satu Data, Kemnaker, data diolah

Perkembangan UMP Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum tersebut menunjukkan bahwa tingkat upah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan ke arah yang positif. Besarnya upah minimum yang selalu naik setiap tahunnya terjadi karena pemerintah menyesuaikan besarnya upah minimum dengan perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, penetapan kenaikan upah minimum provinsi di Jawa Timur sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan ambang batas bagi tenaga kerja agar mendapatkan upah yang layak. Upah Minimum Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tertera pada grafik 1.2.

**Grafik 1.3 UMP Jawa Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Berdasarkan grafik 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan upah minimum provinsi pada periode 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2019 UMP Jawa Timur mencapai angka sebesar 1,63 juta rupiah. Selanjutnya, terus meningkat hingga pada tahun 2023 sebesar 2,04 juta rupiah. Tren kenaikan tersebut merupakan menandakan pergerakan yang positif bahwa upah minimum dari waktu ke waktu terus membaik, sehingga tenaga kerja akan mendapatkan upah yang layak.

Tenaga kerja mengharapkan besaran upah yang diterima layak dan nilainya cukup bahkan dapat lebih besar dari biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga. Oleh karena itu, diharapkan besarnya upah dapat stabil dan meningkat di setiap tahunnya. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur yang terus meningkat diduga terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

(TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi upah minimum provinsi yaitu Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja. Sehingga, dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi tenaga kerja. Terbatasnya jumlah lapangan tenaga kerja akan menurunkan TPAK. Sehingga, tingkat penawaran tenaga kerja akan meningkat. Jika penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah.<sup>6</sup>

Terdapat teori dari pandangan klasik yang menjelaskan tentang hubungan TPAK sebagai cerminan permintaan dan penawaran tenaga kerja terhadap upah. Teori pandangan klasik menyatakan bahwa upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Hal tersebut disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih tinggi dari pada permintaan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan.<sup>7</sup>


---

<sup>6</sup> I Nyoman Sutama, Asmini, dan Suci Astika, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7 (3), 281-291, (Sumbawa Besar: LPPM Universitas Samawa, 2019), hal. 282

<sup>7</sup>N. Gregory Mankiw, Euston Quah, dan Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Makro Volume 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 11

Tingkat partisipasi tenaga kerja memberikan gambaran terkait penduduk yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami perubahan yang cenderung fluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tertera pada grafik 1.4.

**Grafik 1. 4 TPAK Jawa Timur Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan pada grafik 1.4 menunjukkan tingkat TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 72,56%. Tingginya tingkat TPAK tersebut menunjukkan pasokan tenaga kerja yang semakin tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 71,23%. Sedangkan, TPAK terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 69,61%. Tahun 2021 TPAK mengalami penurunan sebesar 0,33% disebabkan karena banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

yang merupakan akibat dari pandemi Covid-19. Namun, setelah tahun 2021 tersebut TPAK mulai mengalami kenaikan lagi hingga tahun 2023 sebesar 72,56%.

Selain TPAK, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur juga diduga dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator guna mengukur kemajuan pembangunan serta kesejahteraan suatu negara. IPM juga dapat mencerminkan tingkat kualitas tenaga kerja dalam keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. IPM mempunyai keterkaitan dengan upah, yaitu upah yang layak akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan jumlah produksi yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Pengaruh IPM terhadap UMP juga sesuai dengan teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara upah dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan upah tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas tenaga kerja yang berkualitas serta diimbangi dengan keterampilan dan kemampuan yang mumpuni dalam bekerja akan mendorong tingkat upah yang tinggi sebagai imbalan atas tenaga kerjaan yang produktif.<sup>9</sup>

IPM yang tinggi akan mendorong peningkatan besarnya upah termasuk juga upah minimum provinsi. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu daerah, maka pengusaha tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sehingga, permintaan tingkat upah akan naik. Dengan demikian, tenaga kerja


---

<sup>8</sup> Alpina Aprilia dan Neli Aida, "Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi Lampung", *Jurnal Ekobistek*, 13 (1), 7-12, (Padang: Universitas Putra YPTK Padang, 2024), hal. 8

<sup>9</sup> N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 165

akan mendapat upah yang lebih besar ketika memperoleh hasil (*output*) yang lebih banyak.<sup>10</sup> Tingkat IPM di Jawa Timur pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat yang tertera pada grafik 1.5.

**Grafik 1. 5 IPM Jawa Timur Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan pada grafik 1.5 dapat diketahui bahwa IPM Jawa Timur tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan. Jika dilihat dari pola perkembangannya, pada tahun 2019 IPM Jawa Timur sebesar 71,50%. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,21% pada tahun 2021 menjadi 71,71%. IPM terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 73,38%. Nilai tersebut meningkat 0,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 IPM sebesar 72,75%. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan komponen IPM, yaitu dimensi usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.

<sup>10</sup> Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 79

Selain TPAK dan IPM, Indeks Harga Konsumen juga diduga dapat mempengaruhi besarnya Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan pemerintah. IHK digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang mengalami perubahan dalam periode waktu tertentu. Pada saat harga semakin tinggi, akan mendorong tenaga kerja untuk menuntut upah yang semakin tinggi karena upah tersebut digunakan untuk memenuhi biaya hidup guna membeli barang dan jasa yang mengalami peningkatan harga. Oleh karena itu, dari segi persepsi tenaga kerja, upah ditentukan oleh perubahan rata-rata dari segi harga barang dan jasa yang dikonsumsi.<sup>11</sup>

Teori David Ricardo menjelaskan tentang hubungan tentang IHK dengan upah. Teori tersebut menyatakan bahwa bahwa upah sangat berpedoman pada biaya-biaya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup para tenaga kerja. Tingkat upah akan meningkat apabila harga barang yang dibutuhkan tenaga kerja meningkat.<sup>12</sup> Upah tenaga kerja dalam jangka panjang akan memiliki kemampuan yang semakin sedikit dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan karena naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan tersebut juga akan menurunkan daya beli tenaga kerja. Tingkat upah perlu disesuaikan dengan kenaikan harga barang agar daya beli tenaga kerja meningkat. Oleh karena itu, IHK dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menentukan upah minimum provinsi yang layak bagi tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Tingkat IHK di Provinsi Jawa Timur tidak


---

259 <sup>11</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal.

<sup>12</sup> M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan....*, hal. 89-90

bernilai konstan, sehingga nilainya cenderung fluktuatif yang tertera pada grafik 1.6.

**Grafik 1. 6 IHK Jawa Timur Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan pada grafik 1.6 dapat diketahui bahwa IHK Jawa Timur mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat IHK pada tahun 2019 sebesar 136,65%. Sedangkan, pada tahun 2020 tingkat IHK Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 31,96% menjadi 104,69%. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya deflasi yang menurunkan perekonomian Jawa Timur. Deflasi tersebut disebabkan karena pandemi Covid-19 yang membuat permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun, sehingga menurunkan tingkat harga barang dan jasa. Namun, pada tahun 2021 IHK Jawa Timur terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023 sebesar 117,59%.

Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur diduga juga dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita merupakan

pengeluaran dari barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu.<sup>13</sup> Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan kesejahteraan tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja erat kaitannya dengan besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Semakin besar upah yang diperoleh tenaga kerja, maka semakin besar pula kemungkinan kesejahteraan tenaga kerja akan semakin meingkat.

Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli *Purchasing Power Parity* (PPP) dari tenaga kerja dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.<sup>14</sup> Pengeluaran perkapita merupakan salah satu capaian dalam mewujudkan kehidupan yang layak terkait dengan konsumsi riil per kapita. Kemampuan daya beli tenaga kerja terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil per kapita.<sup>15</sup>

Teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik menjelaskan bahwa upah akan cenderung menyesuaikan besarnya jumlah uang yang diperlukan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.<sup>16</sup> Untuk

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Halim, *Teori Ekonomika Edisi I*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), hal. 47


<sup>14</sup> Yunita Mahrany, "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan", Skripsi tidak Diterbitkan, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), hal. 8

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>16</sup> M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.....*, hal. 82

memenuhi besarnya daya beli tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tenaga kerja membutuhkan pendapatan atau upah yang setara atau lebih besar dari tingkat daya beli. Sehingga, akan tercapai kehidupan yang layak bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan pemerintah dalam menentukan upah minimum provinsi yang layak bagi tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Pengeluaran perkapita di Provinsi Jawa Timur tertera pada grafik 1.7.

**Grafik 1. 7 Pengeluaran Perkapita Jawa Timur Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan pada grafik 1.7 dapat diketahui bahwa pengeluaran perkapita pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami cenderung fluktuatif di setiap tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran perkapita sebesar 11,73 juta rupiah per satu tahun. Namun, pada tahun 2020 pengeluaran perkapita menurun sebesar 138 ribu rupiah menjadi 11,6 juta rupiah. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli

masyarakat menurun akibat dari pembatasan mobilitas masyarakat pada masa pandemi. Berbeda dengan data UMP Jawa Timur yang pada tahun 2020 tetap mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021 hingga 2023 pengeluaran perkapita Jawa Timur mulai mengalami kenaikan lagi sebesar 13,87 juta rupiah. Kenaikan tersebut juga dibarengi dengan UMP Jawa Timur yang terus naik setiap tahunnya.

Upah minimum provinsi mempunyai peran penting dalam melindungi tenaga kerja. Upah minimum provinsi mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan pemerintah dan eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum yang sudah berlaku di setiap daerah. Selain itu, upah minimum provinsi juga bertujuan untuk memberikan besaran upah yang layak bagi tenaga kerja. Sehingga, besarnya upah yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Upah minimum provinsi dapat mendorong meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan tenaga kerja umumnya. Berdasarkan besarnya upah minimum tingkat provinsi menjadi patokan besarnya upah minimum kabupaten/kota harus di atas upah minimum provinsi.

Melihat kondisi yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen, dan pengeluaran perkapita yang diduga mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Jawa Timur. Sehingga, judul penelitian yang digunakan adalah **“Pengaruh Tingkat Partisipasi**

**Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Harga Konsumen, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul di dalam penelitian ini. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dari pemberian upah yang di bawah standar serta untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja. Upah minimum di Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami kenaikan baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pemerintah Jawa Timur akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan kebijakan terkait besarnya UMP dan UMK di setiap tahunnya. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita yang diduga dapat mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Timur dengan mengambil enam kabupaten/kota sebagai sampel penelitian.

Faktor-faktor tersebut dapat diketahui besarnya batasan upah yang layak atau tidak bagi tenaga kerja khususnya terkait upah minimum provinsi. Apabila besarnya upah yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai atau lebih besar dari

kebutuhan hidup minimumnya, maka tenaga kerja akan mencapai hidup yang layak dan tenaga kerja akan lebih sejahtera. Kesejahteraan tersebut menjadi salah satu dari keberhasilan pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. Hasil penelitian ini dilandasi pada teori yang berkaitan dan data sekunder terkait TPAK, IPM, IHK, Pengeluaran Perkapita, dan UMK di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 yang diperoleh dari *website* resmi BPS Provinsi Jawa Timur, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relevan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Harga Konsumen, dan Pengeluaran Perkapita secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023?
4. Apakah Indeks Harga Konsumen berpengaruh dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023?

5. Apakah Pengeluaran Perkapita berpengaruh dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Harga Konsumen, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan kepada pihak yang memerlukan. Sehingga, penelitian ini memiliki manfaat yang optimal sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini berkaitan dengan materi dalam mata kuliah yang dipejari oleh peneliti yaitu Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Dalam mata kuliah tersebut, dipaparkan materi Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, salah satunya membahas terkait teori kenaikan upah. Upah mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Terkait dengan upah tersebut, terdapat kebijakan upah minimum. Upah minimum bertujuan untuk menjamin standar hidup yang layak bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam menentukan besarnya upah minimum, perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Pengetahuan tersebut dapat dilihat dalam teori kenaikan upah dan hasil penelitian ini.

b. Bagi Instansi Terkait (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Penelitian ini menganalisis pada periode tahun 2019 hingga 2023 yang dapat menggambarkan perkembangan dalam upah minimum di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait indikator-indikator yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan untuk mengembangkan teori dan model yang akan digunakan kedepannya. Namun, hasil penelitian ini menyadari masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut meliputi objek penelitian

hanya terbatas di Provinsi Jawa Timur dan terbatasnya periode penelitian dengan rentang waktu 5 tahun dengan mengambil enam kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan hasil penelitian pada judul pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Harga Konsumen, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Harga Konsumen, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, indikator yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
- b. Indeks Pembangunan Manusia, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
- c. Indeks Harga Konsumen, indikator yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-

2023 yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

- d. Pengeluaran Perkapita, indikator yang digunakan adalah Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
- e. Upah Minimum, indikator yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

## 2. Keterbatasan Penelitian

- a. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Provinsi Jawa Timur.
- b. Data dalam penelitian ini hanya terbatas pada enam kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep.
- c. Jumlah data terbatas sebanyak 150, hanya pada enam kabupaten/kota di Jawa Timur periode tahun 2019 sampai dengan 2023.
- d. Penelitian ini berfokus pada empat variabel independen (X) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita dengan satu variabel dependen (Y) yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur.

## G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan penegasan istilah dari judul yang diambil agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda dalam skripsi ini. Berikut penegasan istilah dalam penelitian ini:

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan teoritis tentang suatu konsep yang hendak diteliti. Definisi konseptual merupakan definisi yang berasal dari buku atau bahan kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Berikut definisi konseptual dari penelitian ini:

#### a. Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y)

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahun besarnya dapat berubah sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing daerah.<sup>17</sup> Upah minimum terbagi menjadi dua tingkatan yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku pada Tingkat Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

#### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja (berusia 15 hingga 64 tahun) yang terlibat

---

<sup>17</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 90

secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari tenaga kerja. TPAK dapat dihitung dengan presentase antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja.<sup>18</sup>

c. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan serta untuk mengklasifikasikan sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.<sup>19</sup>

d. Indeks Harga Konsumen (X3)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harga yang dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu, biasanya setiap tiga bulan dan satu tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 18

<sup>19</sup> Ketut Sukiyono, dkk, *Jejak Indeks Desa Membangun 2015-2019*, (Bengkulu: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, LPPM UNIB, 2019), hal. 37

<sup>20</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 156

e. Pengeluaran Perkapita (X4)

Pengeluaran perkapita menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu.<sup>21</sup>

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

a. Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah ambang batasan besarnya upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang berlaku pada tingkat kabupaten/kota. Data UMK dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019-2023.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja di atas 15 tahun yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan TPAK berupa persentase perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Data TPAK dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Banten 2016*, (Banten, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016), hal. 9

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019-2023.

c. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Data IPM dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019-2023.

d. Indeks Harga Konsumen (X3)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. IHK merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi. Data IHK dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019-2023.

e. Pengeluaran Perkapita (X4)

Pengeluaran perkapita merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh setiap anggota keluarga untuk kegiatan konsumsi guna memenuhi kebutuhannya. Data pengeluaran perkapita dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019-2023.

## H. Sistematis Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi setiap bab pada skripsi ini dan untuk mempermudah penulis dalam proses menulis skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan (*cover*), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian Utama

Pada bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari VI (enam) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Berikut penjelasannya:

#### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian (g) penegasan istilah, (h) sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : Landasan Teori

Bab ini terdiri dari (a) Teori yang membahas mengenai Upah Minimum, (b) Teori yang membahas mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), (c) Teori yang membahas mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (d) Teori yang membahas mengenai Indeks Harga Konsumen (IHK), (e) Teori yang membahas mengenai Pengeluaran Perkapita, (f) Kajian Penelitian Terdahulu, (g) Kerangka Konseptual, dan (h) Hipotesis Penelitian.

## Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, sampel, (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan (e) analisis data.

## Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

## Bab V : Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yaitu pengaruh secara bersama-sama TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita terhadap UMP Jawa Timur, pengaruh IPM terhadap UMP Jawa Timur, pengaruh IHK terhadap UMP Jawa Timur, pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap UMP Jawa Timur.

## Bab VI : Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pertanyaan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup peneliti.